
ORGANISASI - KELEMBAGAAN - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D SANGKAPURA DAN DRIYOREJO

2013

Peraturan Bupati Gresik NO 17, BD Kabupaten Gresik 2013

Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Sangkapura Dan Driyorejo Kabupaten Gresik

- ABSTRAK:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik ini dibentuk untuk meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat di bidang kesehatan melalui terbentuknya 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah baru yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas D, yang berada di Sangkapura dan Driyorejo.
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 ini dibentuk untuk mengatur lebih lanjut rincian tugas, fungsi, dan tata kerja dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) tersebut dengan Peraturan Bupati.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
 - Dalam Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Sangkapura dan Driyorejo Kabupaten Gresik ini mengatur tentang susunan organisasi, tugas, dan fungsi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D di Sangkapura dan Driyorejo. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Direktur RSUD bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan pelayanan kesehatan dan pengelolaan rumah sakit sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
- CATATAN:
- Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2013
 - Status Peraturan bupati gresik Tidak Berlaku